



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Jendral Ahmad Yani Km.1,3 Telp.(0623) 345765 Faxes (0623) 347472  
Email : Disdik\_Asahan@yahoo.com.Kisaran-21224

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN**  
**NOMOR : 421.9/ 2501 - PAUD dan PNF/2018**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**  
**YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN**

- Membaca** : Surat Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) **"ADIB EDUCATION CENTER"** Nomor : 25/LKP/ADIBEDUCATIONCENTER/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kursus Komputer
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dipandang perlu di berikan izin penyelenggaraan.  
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal  
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Urutan Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan  
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan  
2. Bukti Pendaftaran Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan Komputer Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat Nomor : 421.9 / 1061 – PAUD dan PNF / 2018 tanggal 24 Juni 2018.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kursus dan Pelatihan kepada :
1. Nama Lembaga : **LKP ADIB EDUCATION CENTER**
  2. Nilik : -
  3. Program : Kursus Komputer
  4. Alamat Lembaga : Dusun II, Desa Air Teluk Kiri
  5. Kecamatan : Teluk Dalam
  6. Kabupaten : Asahan
  7. Tahun Berdiri Lembaga : 2018
  8. Nama Lembaga Penyelenggara : **Lembaga Kursus dan Pelatihan "ADIB EDUCATION CENTER"**
  9. Alamat Lembaga Penyelenggara : Dusun II, Desa Air Teluk Kiri  
Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan
- Kedua** : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan up. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
  2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
  3. Melaksanakan Ujian Akhir / Nasional sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
  4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku TMT **23 Nopember 2018** sampai dengan **22 Nopember 2021** dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalkan.  
2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.  
3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.
- Kempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**Tembusan :**

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. KORWIL Bidang Dinas Pendidikan Kecamatan Teluk Dalam